



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yansen bin Ahyar;
2. NIK : 1809020907820011;
3. Tempat lahir : Halangan Ratu;
4. Umur/ tanggal lahir : 41 tahun / 9 Juli 1982;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Dusun Halangan Ratu RT 001 RW 001 Desa

Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten

Pesawaran;

8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023 hingga 24 Agustus 2023 dan telah dilakukan perpanjangan penangkapan dari tanggal 24 Agustus 2023 hingga 27 Agustus 2023 dan telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Robby Saputra, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum Adin Lampung) yang berkantor di Jalan M. Azizy RT 19 LK II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor: 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 11 Desember 2023 tentang bantuan hukum cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Yansen bin Ahyar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yansen bin Ahyar dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.1006 (Nol koma satu nol nol enam) gram (habis untuk uji laboratorium);Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Yansen bin Ahyar pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Kevin (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menemui Kevin (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa bertempat di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran saat Terdakwa bertemu dengan Kevin (DPO) Terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kevin (DPO) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Kevin (DPO), setelah itu Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu ke rumah Terdakwa di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu di halaman belakang;

Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Ahmad Zuwairi dan Saksi Genta Febryantoro (masing-masing anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang berada di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 08.00 WIB Saksi Ahmad Zuwairi dan Saksi Genta Febryantoro beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran menuju ke rumah Terdakwa di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan langsung mengamankan Saksi Beni Irawan yang berada di depan rumah, kemudian dilakukan penggeledahan mendapatkan 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), selanjutnya melakukan penggeledahan rumah dan sekitar pukul 08.10 WIB Saksi Ahmad Zuwairi dan Saksi Genta Febryantoro beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran mengamankan Terdakwa Yansen bin Ahyar di dalam kamar dan dilakukan penggeledahan didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung BA:277 tanggal 24 Agustus 2023, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa Yansen bin Ahyar seberat 0.1006 (Nol koma satu nol nol

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor:PP.01.01.8A.8A1.08.23.277 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt.Ghina Allaniyyah, S.Farm, diketahui oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0.1006 (nol koma satu nol nol enam) gram yang disita dari Terdakwa Yansen bin Ahyar Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu habis untuk uji laboratorium;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Yansen bin Ahyar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 08.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Ahmad Zuwairi dan Saksi Genta Febryantoro (masing-masing anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang berada di Desa Halangan Ratu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, menindaklanjuti informasi tersebut sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Ahmad Zuwairi dan Saksi Gentha Febryantoro beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran menuju ke rumah Terdakwa di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan langsung mengamankan Saksi Beni Irawan yang berada di depan rumah, kemudian dilakukan penggeledahan mendapatkan 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), selanjutnya melakukan penggeledahan rumah dan sekitar pukul 08.10 WIB Saksi Ahmad Zuwairi dan Saksi Gentha Febryantoro beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran mengamankan Terdakwa Yansen bin Ahyar di dalam kamar dan dilakukan penggeledahan didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung BA:277 tanggal 24 Agustus 2023, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa Yansen bin Ahyar seberat 0.1006 (Nol koma satu nol nol enam) gram untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor:PP.01.01.8A.8A1.08.23.277 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt.Ghina Allaniyyah, S.Farm, diketahui oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0.1006 (nol koma satu nol nol enam) gram yang disita dari Terdakwa Yansen bin Ahyar Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), terhadap barang bukti narkotika jenis Sabu habis untuk uji laboratorium;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Yansen bin Ahyar pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Kevin (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menemui Kevin (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa bertempat di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran saat Terdakwa bertemu dengan Kevin (DPO) Terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kevin (DPO) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Kevin (DPO), setelah itu Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu ke rumah Terdakwa di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu di halaman belakang, dengan cara Sabu berupa Kristal putih dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet / sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi Kristal putih sabu itu dibakar / dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), lalu asap tersebut dihisap melalui pipet / sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik oleh Terdakwa, kemudian asap tersebut dihembuskan seperti merokok;

Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Ahmad Zuwairi dan Saksi Genta Febryantoro (masing-masing anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang berada di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, menindaklanjuti informasi tersebut sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Ahmad Zuwairi dan Saksi Genta Febryantoro beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya menuju ke rumah Terdakwa di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan langsung mengamankan Saksi Beni Irawan yang berada di depan rumah, kemudian dilakukan penggeledahan mendapatkan 1 (satu) buah pipa kaca

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pirex), selanjutnya melakukan penggeledahan rumah dan sekitar pukul 08.10 WIB Saksi Ahmad Zuwairi dan Saksi Genth Febryantoro beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran mengamankan Terdakwa Yansen bin Ahyar di dalam kamar dan dilakukan penggeledahan didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung BA:277 tanggal 24 Agustus 2023, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa Yansen bin Ahyar seberat 0.1006 (Nol koma satu nol nol enam) gram untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor:PP.01.01.8A.8A1.08.23.277 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt.Ghina Allaniyyah, S.Farm diketahui oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0.1006 (nol koma satu nol nol enam) gram yang disita dari Terdakwa Yansen bin Ahyar Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), terhadap barang bukti narkotika jenis sabu habis untuk uji laboratorium;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.7017-11.B/ HP/IX/ 2023 Tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Yansen bin Ahyar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Zuwairi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dari Kelvin (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uang seluruhnya milik Terdakwa di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB sebagian Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa peroleh tersebut sudah Terdakwa gunakan sebanyak 3 (tiga) kali hisap seorang diri di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Desa Halangan Ratu RT 001 RW 001 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana Narkotika yang berlokasi di Desa Halangan Ratu RT 001 RW 001 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, hingga akhirnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya berhasil menangkap Saksi lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 08.10 WIB Saksi beserta bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang sedang tidur di kamar tempat tinggal Terdakwa dengan ditemukan di dalam kantung celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti yang diamankan menuju Markas Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Gentha Febryantoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana Narkotika yang berlokasi di Desa Halangan Ratu RT 001 RW 001 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, hingga akhirnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya berhasil menangkap Saksi Beni Irawan lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 08.10 WIB Saksi beserta bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang sedang tidur di kamar tempat tinggalnya dengan ditemukan di dalam kantung celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti yang diamankan menuju Markas Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi yaitu Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Kelvin (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan uang milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Beni Irawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Adik Kandung Terdakwa yang memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa dan kapan Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu karena Saksi mengenal Kelvin (DPO) karena masih 1 (satu) kampung, namun Saksi tidak pernah memesan Narkotika jenis Sabu melalui Kelvin (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maupun melihat ketika pertama kali Terdakwa ditangkap dan diinterogasi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023 malam hari sekitar pukul 23.30 WIB Saksi melihat Terdakwa menggunakan Sabu di belakang rumah tempat tinggalnya yang berlokasi di Desa Halangan Ratu RT 001 RW 001 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari Terdakwa adalah montir variasi motor yang tidak terkait dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Selasa sekitar pukul 13.00 WIB yang diperoleh dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yang diperoleh dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sekitar seminggu sebelum Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dari Kelvin (DPO) yang berlokasi tidak jauh dari rumah Terdakwa di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan uang milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali dari rumah Kelvin (DPO) menuju rumah Terdakwa di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu sendiri sebanyak 3 (tiga) kali hisap tepatnya di halaman belakang rumah tanpa diketahui oleh Saksi Beni Irawan;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 08.10 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Ahmad Zuwairi, Saksi Gentha beserta bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya. Saat itu Terdakwa sedang tidur di kamar hingga akhirnya ditemukan di dalam kantung celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan Saksi Beni Irawan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Selasa sekitar pukul 13.00 WIB yang diperoleh dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yang diperoleh dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sekitar seminggu sebelum Terdakwa dan Saksi Beni Irawan ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari Terdakwa adalah montir variasi motor yang tidak terkait dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maupun Ahli:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti Balai Pengawas Obat Makanan Bandar Lampung BA: 277 tanggal 24

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa Yansen bin Ahyar seberat 0.1006 (Nol koma satu nol nol enam) gram untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;

- Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor:PP.01.01.8A.8A1.08.23.277 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt.Ghina Allaniyyah, S.Farm diketahui oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0.1006 (nol koma satu nol nol enam) gram yang disita dari Terdakwa Yansen bin Ahyar Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu habis untuk uji laboratorium;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.7017-11.B/HP/IX/ 2023 Tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Yansen bin Ahyar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis *metamphetamine* (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor (*bruto*) 0,1006 (nol koma satu nol nol enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dari Kelvin (DPO) yang berlokasi tidak jauh dari rumah Terdakwa di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan uang milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali dari rumah Kelvin (DPO) menuju rumah Terdakwa di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu sendiri sebanyak 3 (tiga) kali hisap tepatnya di halaman belakang rumah di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tanpa diketahui oleh Saksi Beni Irawan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 08.10 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Ahmad Zuwairi, Saksi Gentha beserta bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya di rumah Terdakwa di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Saat itu Terdakwa sedang tidur di kamar hingga akhirnya ditemukan di dalam kantung celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan Saksi Beni Irawan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Selasa sekitar pukul 13.00 WIB yang diperoleh dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yang diperoleh dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir yang ketiga sekitar seminggu sebelum Terdakwa dan Saksi Beni Irawan ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti Balai Pengawas Obat Makanan Bandar Lampung BA: 277 tanggal 24 Agustus 2023, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa Yansen bin Ahyar seberat 0.1006 (Nol koma satu nol nol enam) gram untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor:PP.01.01.8A.8A1.08.23.277 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt.Ghina Allaniyyah, S.Farm diketahui oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0.1006 (nol koma satu nol nol enam) gram yang disita dari Terdakwa Yansen bin Ahyar Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu habis untuk uji laboratorium;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.7017-11.B/HP/IX/ 2023 Tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Yansen bin Ahyar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis *metamphetamine* (Sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalah Guna” dalam unsur ini terkait erat dengan orang yang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada Subjek Hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika yang merupakan elemen delik berupa subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik–delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Yansen bin Ahyar sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Yansen bin Ahyar sehingga tidak terdapat kesalahan subjek hukum yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum, Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana akan diuraikan dalam pembuktian unsur selanjutnya bawah ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam klasifikasi sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dari Kelvin (DPO) yang berlokasi tidak jauh dari rumah Terdakwa di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan uang milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali dari rumah Kelvin (DPO) menuju rumah Terdakwa di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu sendiri sebanyak 3 (tiga) kali hisap tepatnya di halaman belakang rumah di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tanpa diketahui oleh Saksi Beni Irawan. Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 08.10 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Ahmad Zuwairi, Saksi Gentha beserta bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya di rumah Terdakwa di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Saat itu Terdakwa sedang tidur di kamar hingga akhirnya ditemukan di dalam kantung celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu di saku celana Terdakwa. Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan Saksi Beni Irawan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Selasa sekitar pukul 13.00 WIB yang diperoleh dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yang diperoleh dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sekitar seminggu sebelum Terdakwa dan Saksi Beni Irawan ditangkap oleh pihak Kepolisian. Tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti Balai Pengawas Obat Makanan Bandar Lampung BA: 277 tanggal 24 Agustus 2023, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa Yansen bin Ahyar seberat 0.1006 (Nol koma satu nol nol enam) gram untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung. Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor:PP.01.01.8A.8A1.08.23.277 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt.Ghina Allaniyyah, S.Farm diketahui oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0.1006 (nol koma satu nol nol enam) gram yang disita dari Terdakwa Yansen bin Ahyar Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu habis untuk uji laboratorium. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.7017-11.B/ HP/IX/ 2023 Tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Yansen bin Ahyar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis *metamphetamine* (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan seberat 0,1006 (nol koma satu nol nol enam) gram serta Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.7017-11.B/ HP/IX/ 2023 Tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Yansen bin Ahyar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis *metamphetamine* (Sabu) yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, maupun serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pada angka 2 (dua) huruf b yang menyatakan “Pada saat tertangkap tangan Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian *metamphetamine* (sabur) maksimal adalah 1 (satu) gram”. Berdasarkan aturan-aturan tersebut dapat diambil kesimpulan seseorang yang dapat ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika yaitu seseorang yang menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis dengan berat maksimal sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut yang harus dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium, Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN serta dilengkapi Surat Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan terungkap penggunaan Narkotika oleh Terdakwa merupakan inisiatif Terdakwa sendiri untuk memperoleh Narkotika dari Kelvin (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu menggunakannya sendiri tanpa seizin dari instansi pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa bukanlah seseorang yang merupakan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Selain itu dalam persidangan tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium, Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN yang disertai dengan Surat Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan seorang Pecandu Narkotika, oleh karena itu tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan maupun memutuskan Terdakwa untuk ditempatkan ke dalam tempat Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) di dalam perbuatan Terdakwa dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu, yang mana lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor (*bruto*) merupakan barang hasil kejahatan serta benda yang peredaran dilarang kecuali memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yansen bin Ahyar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor (*bruto*) 0,1006 (nol koma satu nol nol enam) gram;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., dan Prama Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmat Yannuar, S.T, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)